



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DERWAN SETIAWAN, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 6 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai; -----
-----**Pemohon I;**

HANIPAH NURICHLAS, tempat lahir di Bandung 13 Juli 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai; -----
-----**Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 2 Januari 2025, sebagaimana terdapat perbaikan berdasarkan surat permohonan tanggal 9 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2005, Pemohon I menikah tercatat dengan Pemohon II sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 67/67/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang tertanggal 24 Januari 2005;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Nurul Aeni, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, 4 Januari 2006;
 - b. Nayla Anggraeni, Jenis kelamin Perempuan lahir di Cianjur, 14 April 2012;
 - c. Nazwa Karim, Jenis kelamin Perempuan lahir di Cianjur, 20 November 2015;
 - d. Sarah Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, 5 Juni 2017;
3. Bahwa, Sarah Ramadhani dilahirkan di tempat Praktik Mandiri Bidan Titin Patimah, S.T.,Bdn. sebagaimana Keterangan Lahir Nomor 05/TPMB/VI/2017 tertanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Bidan Titin Patimah, S.T.,Bdn;
4. Bahwa, di dalam Keterangan Lahir sebagaimana Posita angka 3 menerangkan nama orangtua dari Sarah Ramadhani adalah Tn. Derwan Setiawan (ic. Pemohon I) dan Ny. Hanipah Nurichlas (ic. Pemohon II);
5. Bahwa, pada saat Sarah Ramadhani berusia 6 (enam) bulan, Para Pemohon menitipkan Sarah Ramadhani untuk tinggal bersama Hana Nurlela sebagai Adik Kandung Pemohon II dan Yadi Haryadi sebagai Kakak Ipar Pemohon II.;
6. Bahwa, alasan Para Pemohon menitipkan Sarah Ramadhani untuk tinggal bersama Bapak Yadi Haryadi dan Ibu Hana Nurlela karena Para Pemohon bekerja di luar negeri.
7. Bahwa, nama Ayah dan Ibu Sarah Ramadhani pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-25072017-0112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 26 Juli 2017 tertulis dan terbaca nama Ayah adalah Yadi Haryadi dan nama Ibu adalah Hana Nurlela;
8. Bahwa, demikian pula nama Ayah dan Ibu Sarah Ramadhani pada Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 12 Desember 2024 tertulis dan terbaca nama Ayah adalah Yadi Haryadi dan nama Ibu adalah Hana Nurlela;
9. Bahwa, Status Hubungan Sarah Ramadhani dalam Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 adalah Famili Lain;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, saat ini, Sarah Ramadhani tinggal bersama Pemohon I di Kampung Mareng, RT.02/RW.07, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 3345/AC/2024/PA.Cjr yang diterbitkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 18 November 2024;
12. Bahwa, kesalahan nama Ayah adalah Yadi Haryadi dan nama Ibu adalah Hana Nurlela karena kelalaian Hana Nurlela sebagai Adik Kandung Pemohon II dalam memberikan informasi pada saat membuat akta kelahiran Sarah Ramadhani kepada aparat Desa setempat, sehingga terjadi kesalahan pencetakan nama orangtua kandung yang baru disadari pada saat Sarah Ramadhani akan masuk ke Sekolah Dasar;
13. Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama orang tua (ayah dan ibu) Sarah Ramadhani pada Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-25072017-0112 dan Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 agar sesuai dengan kenyataan dan tidak menimbulkan kesalahan administrasi kemudian hari;
14. Bahwa, untuk mengganti nama orangtua pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Para Pemohon** untuk mengganti nama Orangtua (Ayah dan Ibu) **Sarah Ramadhani** pada Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-25072017-0112 dan Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 yang semula nama Ayah adalah **Yadi Haryadi** dan nama Ibu adalah **Hana Nurlela** diganti menjadi nama Ayah adalah **Derwan Setiawan** dan nama Ibu adalah **Hanipah Nurichlas**.
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Frederick Setiawan, S.H., C.Med dan Ilham Adinegara Sukana, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/FNP/SKK/PDT/XII/2024 tertanggal 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203310608800003 atas nama DERWAN SETIAWAN, dengan alamat Kampung Mareleng RT 02/RW 02 Desa Cipeyem, Kecamatan Haur wangi Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203315307880002 atas nama HANIPAH NURICHLAS, dengan alamat Kampung Mareleng RT 02/RW 02 Desa Cipeyem, Kecamatan Haur wangi Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Sarah Ramadhani, Nomor No 3203-LU-25072017-0112, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 0612/115/V/2014 atas nama Kepala Keluarga DERWAN SETIAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 142/28//2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy keterangan lahir atas nama Sarah Ramadhani, Nomor 05/TPMB/VI/2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy akta cerai Nomor 3345/AC/2024/PA.Cjr, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat keterangan Nomor 3203-KM-08032022-0002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-8 merupakan Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 LILIS SURYANI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa Pemohon I saat ini bertempat tinggal di Kampung Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama orang tua pada akta kelahiran anak dan kartu keluarga;
- Bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 67/67/I/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Cianjur tanggal 24 Januari 2005 dan telah resmi bercerai berdasar akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama cianjur tanggal 18 November 2024;
- Bahwa hasil dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana salah satu anaknya bernama Sarah Ramdhani lahir di Cianjur tanggal 5 Juni 2017;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran No 3203-LU-25072017-0112 dimana orang tua dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Nama Ayah Yadi Haryadi dan Nama Ibu Hana Nurlaela;
- Bahwa kesalahan tersebut juga terjadi pada Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dimana status hubungan dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Famili lain;
- Bahwa terhadap kesalahan tersebut Para Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diatas dimana semula nama ayah adalah Yadi Haryadi dan nama ibu adalah Hana Nurlaela diganti menjadi nama Ayah adalah Derwan Setiawan dan nama Ibu adalah Hanipah Nurichlas;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan tersebut disadari oleh Para Pemohon pada saat ingin mendaftarkan anak Pemohon yaitu Sarah Ramadhani akan masuk ke sekolah dasar;
 - Bahwa tujuan pemohon mengganti Akta kelahiran dan Kartu Keluarga agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi kemudian hari;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Para Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI 2. HANA NURLAELA;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II dan adik ipar Pemohon I kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I saat ini bertempat tinggal di Kampung Kampung Mareng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kampung Mareng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama orang tua pada akta kelahiran anak dan kartu keluarga;
- Bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 67/67/I/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Cianjur tanggal 24 Januari 2005 dan telah resmi bercerai berdasar akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama cianjur tanggal 18 November 2024;
- Bahwa hasil dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana salah satu anaknya bernama Sarah Ramdhani lahir di Cianjur tanggal 5 Juni 2017;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran No 3203-LU-25072017-0112 dimana orang tua dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Nama Ayah Yadi Haryadi dan Nama Ibu Hana Nurlaela;
- Bahwa kesalahan tersebut juga terjadi pada Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dimana status hubungan dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Famili lain;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kesalahan tersebut Para Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diatas dimana semula nama ayah adalah Yadi Haryadi dan nama ibu adalah Hana Nurlaela diganti menjadi nama Ayah adalah Derwan Setiawan dan nama Ibu adalah Hanipah Nurichlas;
- Bahwa pada saat Sarah Ramdhani berusia 6 (enam) tahun dititipkan kepada Saksi dan didaftarkan ke kelurahan untuk diterbitkan akta kelahiran dan disitulah terdapat kesalahan dan kelalaian;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut disadari oleh Para Pemohon pada saat ingin mendaftarkan anak Pemohon yaitu Sarah Ramadhani akan masuk ke sekolah dasar;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti Akta kelahiran dan Kartu Keluarga agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi kemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran No 3203-LU-25072017-0112 dimana orang tua dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Nama Ayah Yadi Haryadi dan Nama Ibu Hana Nurlaela dan kesalahan tersebut juga terjadi pada Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dimana status hubungan dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Famili lain, sehingga Para Pemohon meminta agar merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diatas dimana semula nama ayah adalah Yadi Haryadi dan nama ibu adalah Hana Nurlaela diganti menjadi nama Ayah adalah Derwan Setiawan dan nama Ibu adalah Hanipah Nurichlas;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Para Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan Pemohon I beralamat di Kampung Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kampung Mareleng, RT.02/RW.02, Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LILIS SURYANI** dan Saksi **HANA NURLAELA** dan bukti surat di persidangan, yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 142/28//2005 ("**Bukti P-1**"), dan telah bercerai pada tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam akta cerai nomor 3345/AC/2024/PA.Cjr ("**Bukti P-7**"); dan hasil dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana salah satunya adalah Sarah Ramdhani sebagaimana tercantum dalam Keterangan lahir Nomor 05/TPMB/VI/2017 ("**Bukti P-6**") dan Surat Keterangan Nomor 3203-KM-08032022-0002 ("**Bukti P-8**") dimana berdasarkan surat bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua dari Sarah Ramdhani adalah **DERWAN SETIAWAN** dan **HANIPAH NURICHLAS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua dari Sarah Ramdhani dimana keterangan nama orang tua dalam Akta Kelahiran sebagaimana nomor 3203-LU-25072017-0112 ("**Bukti P-3**") adalah Yadi Haryadi dan Nama Ibu Hana Nurlaela dan kesalahan tersebut juga terjadi pada Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dimana status hubungan dari Sarah Ramdhani tertulis dan terbaca Famili lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti Akta kelahiran nomor 3203-LU-25072017-0112 atas nama Sarah Ramdhani dengan nama Ayah **DERWAN SETIAWAN** dan nama Ibu **HANIPAH NURICHLAS**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/pergantian nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa perubahan/pergantian nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, sebagaimana petitum ke-3 Para Pemohon maka oleh karenanya, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 dikarenakan Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Orangtua **Sarah Ramadhani** pada Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-25072017-0112 dan Kartu Keluarga Nomor 3203052809069519 yang semula nama Ayah adalah **Yadi Haryadi** dan nama Ibu adalah **Hana Nurlela** diganti menjadi nama Ayah adalah **Derwan Setiawan** dan nama Ibu adalah **Hanipah Nurichlas**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Januari 2025** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Siti Eli Nasadah, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Para Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email fredericksetiawanshdanrekan@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H.,M.H.

Erli Yansah, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	75.000,00.
3. Biaya PNBP panggilan	Rp	10.000,00.
4. Materai	Rp	10.000,00.
5. Redaksi	Rp	10.000,00.

J u m l a h Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)